

TRANSFORMASI KONSEP GHARAR DALAM AKAD SYARIAH: ANALISIS LITERATUR TERHADAP KEUANGAN DIGITAL

Mega Kilawati ¹, Nasrulloh ²

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim^{1,2}, Malang, Indonesia
240504210011@student.uin-malang.ac.id¹, nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id²

Informasi Artikel

Vol: 1 No : 12 Desember 2024
Halaman : 89-94

Abstract

The concept of gharar is a fundamental principle in Islamic economic law aimed at ensuring fairness and transparency in transactions. The transformation of this concept becomes crucial in the digital era as technological advancements present new challenges and opportunities. This study employs a literature analysis method to explore the application of gharar in modern transactions, particularly in technologies such as smart contracts, cryptocurrency, and blockchain. The results indicate that while digital technologies can reduce gharar through transparency and data clarity, challenges such as algorithmic uncertainties, digital asset volatility, and user literacy remain significant hurdles. Therefore, collaboration among scholars, regulators, and technology practitioners is essential to create a legal framework that is adaptive yet firmly rooted in Sharia values. This study emphasizes the relevance of the gharar principle in ensuring justice in Islamic economic transactions in the digital age.

Keywords:

Gharar
Technology
Islamic Finance

Abstrak

Konsep gharar merupakan prinsip fundamental dalam hukum ekonomi Islam yang bertujuan menjaga keadilan dan transparansi dalam transaksi. Transformasi konsep ini menjadi penting di era digital karena kemajuan teknologi menghadirkan tantangan dan peluang baru. Penelitian ini menggunakan metode analisis pustaka untuk mengeksplorasi penerapan gharar dalam transaksi modern, khususnya pada teknologi seperti smart contracts, cryptocurrency, dan blockchain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun teknologi digital dapat mengurangi gharar melalui transparansi dan kejelasan data, tantangan seperti ketidakpastian algoritma, volatilitas aset digital, dan literasi pengguna tetap menjadi kendala. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara ulama, regulator, dan praktisi teknologi untuk menciptakan kerangka hukum yang adaptif namun tetap berlandaskan nilai-nilai syariah. Kajian ini menegaskan relevansi prinsip gharar dalam memastikan keadilan dalam transaksi ekonomi syariah di era digital.

Kata Kunci: Gharar, Teknologi, Keuangan Syariah

PENDAHULUAN

Konsep gharar merupakan salah satu prinsip mendasar dalam hukum ekonomi Islam yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan kejelasan dalam setiap transaksi. Dalam bahasa Arab, gharar berarti ketidakpastian, ambiguitas, atau risiko yang dapat menyebabkan salah satu pihak dalam akad dirugikan. Prinsip ini diambil dari berbagai dalil Al-Qur'an dan Hadis yang melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian yang signifikan. Dalam literatur fikih klasik, gharar sering dihubungkan dengan praktik jual beli yang tidak pasti, seperti menjual ikan di laut, burung di udara, atau menjual barang yang tidak diketahui keberadaannya (Aksamawanti, 2019). Contoh-contoh ini menekankan pentingnya kepastian dan kejelasan dalam transaksi untuk melindungi hak semua pihak yang terlibat.

Seiring perkembangan zaman, prinsip gharar terus menjadi landasan utama dalam menjaga integritas transaksi ekonomi syariah. Dalam transaksi tradisional, gharar dianggap sebagai elemen yang dapat menciptakan ketidakseimbangan antara pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, larangan terhadap gharar tidak hanya bersifat normatif tetapi juga menjadi mekanisme perlindungan terhadap praktik yang merugikan. Namun, tantangan baru mulai muncul ketika teknologi digital mengubah lanskap ekonomi dan keuangan global. Transaksi berbasis teknologi, seperti cryptocurrency, smart

contracts, dan aplikasi pembayaran digital, membawa bentuk-bentuk baru ketidakpastian yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik.

Di era digital, transaksi keuangan semakin terotomatisasi dan berbasis data, dengan teknologi seperti blockchain yang menawarkan transparansi, keamanan, dan efisiensi. Namun, teknologi ini juga menghadirkan potensi gharar dalam bentuk yang baru. Misalnya, volatilitas harga aset kripto, ketidakjelasan dalam algoritma atau kode yang digunakan dalam smart contracts, serta risiko keamanan data dalam aplikasi pembayaran digital semuanya dapat menimbulkan ketidakpastian yang signifikan. Ketidakpastian ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan kerugian yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum syariah (Basyariah, 2022).

Transformasi konsep gharar dalam konteks keuangan digital menjadi isu penting karena keuangan berbasis teknologi semakin diminati oleh masyarakat global, termasuk di negara-negara Muslim. Lembaga keuangan syariah juga mulai mengadopsi teknologi digital dalam akad-akadnya, seperti akad mudharabah yang dilakukan melalui platform investasi daring atau akad ijarah yang digunakan untuk penyewaan aset digital. Namun, implementasi ini memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa prinsip gharar tetap terjaga. Misalnya, kode dalam smart contracts harus transparan dan dapat diaudit, serta semua pihak harus memahami secara jelas syarat dan ketentuan transaksi untuk menghindari risiko ketidakpastian.

Penelitian tentang gharar dalam konteks keuangan digital memiliki relevansi yang tinggi untuk memastikan bahwa prinsip syariah tetap relevan di tengah perubahan teknologi yang cepat. Dalam hal ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip gharar dapat diterapkan dalam transaksi modern untuk menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi dan kepatuhan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi konsep gharar dalam akad syariah di era digital, dengan fokus pada tantangan dan peluang yang muncul dari penggunaan teknologi seperti blockchain, smart contracts, dan aplikasi keuangan digital lainnya. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam mendukung pengembangan keuangan syariah yang adaptif terhadap perubahan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai dasarnya.

Penelitian ini sangat penting mengingat perkembangan pesat teknologi digital yang mempengaruhi berbagai sektor, termasuk ekonomi syariah. Konsep gharar, yang terkait dengan ketidakpastian dalam transaksi, tetap relevan dalam konteks ekonomi digital untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam berbagai transaksi keuangan. Meskipun teknologi seperti blockchain dan smart contracts menawarkan peluang untuk meminimalkan gharar melalui transparansi dan otomatisasi, tantangan-tantangan seperti ketidakjelasan algoritma, risiko keamanan siber, dan volatilitas aset digital menjadi hambatan yang memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengidentifikasi cara-cara yang efektif dalam mengatasi tantangan tersebut dan memastikan penerapan prinsip syariah dalam dunia digital tetap terjaga.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi penerapan konsep gharar dalam era digital, dengan fokus pada bagaimana teknologi dapat membantu mengurangi ketidakpastian dalam transaksi ekonomi syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait pendekatan yang fleksibel namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, yang melibatkan pengawasan terhadap kode smart contracts, peningkatan literasi digital, dan penguatan regulasi dalam mendukung keuangan digital syariah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mendorong kolaborasi antara ulama, regulator, dan praktisi teknologi dalam menciptakan ekosistem keuangan digital yang adil, transparan, dan sesuai dengan syariah. Dengan demikian, kajian ini berkontribusi pada pengembangan literatur ekonomi syariah dan memberikan arahan untuk penelitian lanjutan terkait inovasi teknologi dalam mendukung keuangan syariah yang berkelanjutan dan inklusif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis pustaka (*library research*). Metode ini dipilih untuk menggali secara mendalam konsep *gharar* berdasarkan kajian literatur yang relevan, baik dari sumber klasik maupun kontemporer. Data penelitian terdiri dari berbagai literatur klasik tentang hukum Islam, seperti kitab-kitab fikih, yang memberikan pemahaman dasar mengenai konsep *gharar*, serta literatur kontemporer yang membahas penerapan prinsip ini dalam konteks keuangan digital. Selain itu, dokumen seperti artikel jurnal, buku, dan laporan tentang teknologi keuangan syariah turut menjadi bagian dari sumber data.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelaah literatur-literatur yang relevan dengan fokus pada definisi, jenis, serta penerapan *gharar*. Setiap literatur dianalisis secara deskriptif untuk menggali pola dan transformasi konsep *gharar* dalam transaksi modern, khususnya yang berbasis teknologi. Pendekatan analisis dilakukan dengan cara membandingkan prinsip-prinsip *gharar* yang dijelaskan dalam literatur klasik dengan fenomena baru seperti penggunaan teknologi blockchain dan *smart contracts*. Selanjutnya, data yang diperoleh disintesis untuk menemukan tema utama terkait tantangan dan peluang dalam penerapan konsep *gharar* di era digital.

Validitas penelitian ini dijaga dengan cara membandingkan berbagai literatur dari sumber yang kredibel. Interpretasi terhadap literatur dilakukan dengan mempertimbangkan pandangan ulama, peneliti, serta praktisi di bidang hukum Islam dan teknologi keuangan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan keilmuan di bidang keuangan syariah, khususnya dalam konteks digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi dan Jenis Gharar

Gharar merupakan konsep penting dalam hukum ekonomi Islam yang melarang segala bentuk transaksi yang mengandung ketidakpastian atau ambiguitas yang dapat merugikan salah satu pihak. Menurut (Aksamawanti 2019), *gharar* secara bahasa berarti risiko atau ketidakpastian, sedangkan secara istilah, konsep ini mengacu pada kondisi di mana informasi yang tidak jelas atau tidak lengkap dapat mengarah pada ketidakadilan. Dalam transaksi, *gharar* sering muncul ketika salah satu pihak tidak memiliki kepastian atas objek yang diperdagangkan atau syarat-syarat transaksi yang belum terpenuhi.

Dalam literatur fikih klasik, *gharar* dikelompokkan menjadi dua jenis utama: *gharar fahish* (besar) dan *gharar yasir* (kecil). *Gharar fahish* mengacu pada ketidakpastian yang signifikan dan tidak dapat ditoleransi, seperti menjual ikan yang masih berada di laut atau barang yang tidak dapat dipastikan keberadaannya. Jenis ini jelas dilarang dalam hukum syariah karena dapat menyebabkan kerugian besar bagi salah satu pihak. Sementara itu, *gharar yasir* adalah ketidakpastian kecil yang dianggap dapat ditoleransi, seperti ketidaktahuan pembeli tentang detail kecil produk yang tidak memengaruhi transaksi secara keseluruhan (Aksamawanti 2019). Pembagian ini menunjukkan fleksibilitas syariah dalam menghadapi berbagai situasi transaksi.

Dalam konteks modern, definisi *gharar* berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan munculnya transaksi berbasis digital. (Gunariah et al. 2024) mencatat bahwa *gharar* tidak hanya terbatas pada ketidakpastian objek atau akad, tetapi juga mencakup aspek-aspek baru seperti keamanan data, kejelasan algoritma, dan validitas kontrak digital. Misalnya, dalam transaksi *smart contracts*, risiko dapat timbul dari ketidakjelasan kode program yang digunakan. Dengan demikian, transformasi *gharar* dalam konteks digital tidak hanya memerlukan pemahaman klasik tetapi juga penerapan dalam ekosistem teknologi yang lebih kompleks.

2. Transformasi Konsep Gharar

Transformasi konsep *gharar* dalam konteks akad syariah merupakan respons terhadap perkembangan teknologi digital yang telah mengubah cara transaksi dilakukan. Menurut (Aksamawanti 2019), *gharar* dalam literatur klasik merujuk pada ketidakpastian atau ambiguitas yang signifikan dalam akad, yang dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak. Larangan ini, yang awalnya diidentifikasi dalam transaksi tradisional, kini menjadi relevan kembali ketika transaksi digital seperti *cryptocurrency*, *smart contracts*, dan platform keuangan digital mulai diterapkan. Dalam hal ini, *gharar* mengalami transformasi baik dalam bentuk maupun konteks aplikasinya.

Penggunaan teknologi seperti blockchain dan *smart contracts* menawarkan peluang sekaligus tantangan dalam penerapan prinsip *gharar*. (Bin Mohd. Noh and Fidhayanti 2022) mencatat bahwa meskipun blockchain menawarkan transparansi yang lebih tinggi, ketidakpastian dapat muncul dari ketidakjelasan kode program atau algoritma yang digunakan dalam *smart contracts*. Kode yang tidak dapat diakses atau dipahami oleh salah satu pihak dapat menciptakan bentuk *gharar* baru, di mana pengguna tidak menyadari sepenuhnya risiko yang terlibat. Oleh karena itu, audit kode secara transparan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa elemen *gharar* dapat diminimalkan dalam transaksi berbasis teknologi.

Selain itu, sebagaimana dijelaskan oleh (Huda, Sumbulah, and Nasrulloh 2024), penerapan prinsip syariah dalam sengketa ekonomi, termasuk dalam konteks digital, harus tetap merujuk pada nilai *maslahah* dan keadilan, dengan memprioritaskan penghindaran kesulitan (*adam al-haraj*) dan pengurangan beban (*taqlil al-taklif*). Prinsip-prinsip ini berperan penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam berbagai jenis transaksi modern, termasuk yang berbasis teknologi.

Dalam kasus *cryptocurrency*, volatilitas tinggi dan spekulasi yang sering menyertainya juga menjadi bentuk *gharar* yang memerlukan perhatian. Basyariah (2022) menyoroti bahwa sifat aset kripto yang rentan terhadap fluktuasi ekstrem menimbulkan ketidakpastian yang signifikan, terutama bagi pihak yang kurang memahami risiko pasar digital. Hal ini menunjukkan bahwa *gharar* di era modern tidak hanya terkait dengan ambiguitas kontrak, tetapi juga dengan kurangnya literasi keuangan di kalangan masyarakat yang menggunakan teknologi tersebut.

Lebih lanjut, (Mukharom, Nuryanto, and El Ula 2024) menyebutkan bahwa lembaga keuangan syariah mulai beradaptasi dengan teknologi digital untuk memastikan prinsip syariah tetap relevan. Sebagai contoh, akad *mudharabah* yang sebelumnya dilakukan secara manual kini diterapkan melalui platform digital dengan transparansi yang didukung oleh teknologi blockchain. Transformasi ini memberikan manfaat dalam mengurangi *gharar* dengan menciptakan jejak digital yang dapat diverifikasi oleh semua pihak. Namun, tantangan tetap ada dalam memastikan bahwa platform digital ini bebas dari risiko keamanan siber atau manipulasi data, yang dapat menciptakan bentuk *gharar* baru.

Pentingnya transformasi konsep *gharar* juga ditekankan oleh (Gunariah et al. 2024), yang menyatakan bahwa adaptasi ini membutuhkan pendekatan yang fleksibel namun tetap berlandaskan prinsip keadilan. Dalam konteks digital, aspek-aspek seperti validitas data, kejelasan prosedur transaksi, dan keadilan algoritma menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa prinsip syariah tetap terjaga. Oleh karena itu, kolaborasi antara ulama, regulator, dan praktisi teknologi sangat diperlukan untuk mengembangkan kerangka hukum yang sesuai.

Transformasi ini menunjukkan bahwa prinsip *gharar* tetap relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai bentuk transaksi modern. Dengan pemahaman dan penerapan yang tepat, teknologi dapat menjadi alat untuk memperkuat keadilan dan transparansi dalam keuangan syariah, tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar yang dipegang oleh prinsip tersebut.

3. Tantangan dan Peluang

Tantangan utama dalam penerapan konsep *gharar* di era digital adalah memastikan bahwa transaksi tetap transparan dan adil meskipun dilakukan dalam ekosistem berbasis teknologi. Menurut (Basyariah 2022), bentuk-bentuk baru *gharar* muncul akibat kurangnya regulasi yang memadai dan rendahnya literasi pengguna terhadap teknologi. Salah satu tantangan signifikan adalah volatilitas aset digital seperti *cryptocurrency*, yang sering kali sulit diprediksi. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna yang tidak memahami risiko pasar secara mendalam, sehingga menimbulkan elemen *gharar* yang dilarang dalam syariah.

Selain itu, penggunaan *smart contracts* juga menghadirkan tantangan baru. Meskipun teknologi ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, risiko tetap ada apabila kode yang mendasari kontrak tersebut tidak sepenuhnya jelas atau dapat diaudit. (Bin Mohd. Noh and Fidhayanti 2022) menunjukkan bahwa ketidakpastian ini dapat terjadi ketika pengguna tidak memahami sepenuhnya mekanisme yang terlibat dalam implementasi kontrak berbasis kode. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan audit yang ketat untuk memastikan *smart contracts* sesuai dengan prinsip syariah.

Namun, teknologi digital juga menawarkan peluang besar dalam mengatasi *gharar*. Blockchain, misalnya, menciptakan sistem pencatatan transaksi yang tidak dapat diubah (*immutable*) dan dapat diaudit oleh semua pihak yang berkepentingan. (Mukharom, Nuryanto, and El Ula 2024) mencatat bahwa fitur ini dapat mengurangi potensi *gharar* dengan memastikan bahwa semua transaksi tercatat secara transparan dan permanen. Dalam hal ini, blockchain dapat menjadi alat yang efektif untuk memastikan kejelasan dan keadilan dalam akad syariah.

Peluang lain adalah peningkatan inklusi keuangan melalui platform digital berbasis syariah. Teknologi ini memungkinkan lembaga keuangan syariah menjangkau lebih banyak pengguna dengan menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, seperti yang diingatkan oleh (Gunariah et al. 2024), peluang ini hanya dapat dimanfaatkan secara maksimal jika tantangan seperti literasi teknologi dan regulasi yang memadai dapat diatasi. Kolaborasi antara ulama, regulator, dan pengembang teknologi menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

KESIMPULAN

Transformasi konsep *gharar* di era digital menunjukkan bahwa prinsip ini tetap relevan untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam transaksi ekonomi syariah. Teknologi seperti blockchain dan *smart contracts* menawarkan peluang besar untuk meminimalkan *gharar* melalui transparansi data dan otomatisasi proses. Namun, tantangan seperti ketidakjelasan algoritma, risiko keamanan siber, volatilitas aset digital, dan rendahnya literasi teknologi pengguna menjadi kendala yang memerlukan perhatian serius.

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan *gharar* di era digital membutuhkan pendekatan yang fleksibel namun tetap berlandaskan nilai-nilai syariah. Pengawasan terhadap kode *smart contracts*, edukasi literasi digital bagi masyarakat, dan regulasi yang mendukung penerapan keuangan digital syariah adalah langkah penting untuk menghadapi tantangan tersebut. Kolaborasi antara ulama, regulator, dan praktisi teknologi sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Kajian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang ekonomi syariah dengan menunjukkan bagaimana *gharar* dapat diterapkan secara relevan dalam transaksi digital. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali potensi inovasi teknologi lainnya dalam mendukung keuangan syariah yang berkelanjutan dan inklusif.

REFERENCES

- Aksamawanti. 2019. "Gharar: Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Akad." *Jurnal Syariat Studi Al-Qur'an Dan Hukum* V (01): 43–56.
- Basyariah, Nuhbatul. 2022. "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7 (1): 40–58. <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>.
- Gunariah, Frilla, Sofian Al Hakim, Dedah Jubaedah, Triana Apriani, and Nurul Fadhlya Hidayatunnisa. 2024. "Perbandingan Fikih Tentang Gharar." *Rayah Al-Islam* 8 (1): 161–74. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.922>.
- Huda, Miftakhul, Umi Sumbulah, and Nasrulloh. 2024. "Normative Justice and Implementation of Sharia Economic Law Disputes: Questioning Law Certainty and Justice." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 9 (1): 340–56. <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.279>.
- Mohd. Noh, Mohd Shahid Bin, and Dwi Fidhayanti. 2022. "RIBA AND GHARAR ON DIGITAL PAYMENT APPLICATIONS: Comparison Between Malaysia And Indonesia." *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 13 (1): 40–62. <https://doi.org/10.18860/j.v13i1.16131>.
- Mukharom, Mukharom, Ahmad Dwi Nuryanto, and Khaidar Alifika El Ula. 2024. "Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah Di Indonesia Menuju Tranformasi Digital." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 4 (1): 365–82. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.335>.